



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
DINAS SOSIAL
Jalan Renya Rosari No. 33, Telp. (0385)-21157

STANDAR PELAYANAN BIDANG REHABILITASI SOSIAL
(Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	- Seluruh Penyandang Disabilitas yang membutuhkan bantuan
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Dinas Sosial menerima data dari masyarakat atau dari Pemerintah Desa/Kelurahan; 2. Dinas Sosial berkoordinasi dengan Pemerintah Desa/Kelurahan 3. Dinas Sosial melakukan verifikasi faktual atas data Penyandang Disabilitas yang diusulkan; 4. Dinas Sosial membuat SK Bupati untuk penetapan Penerima Bantuan Sosial. 5. Bantuan/intervensi diberikan kepada Penyandang Disabilitas sesuai dengan SK Bupati.
11.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 90 Hari Kerja
12.	Biaya/tarif	Gratis / Tidak dipungut Biaya
13.	Produk Pelayanan	Pelaksanaan intervensi dan Bantuan Sembako serta Alat Bantu Disabilitas bagi Penyandang Disabilitas.
14.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- www.lapor.go.id - Sms ke 1708 - Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Jl. Renya Rosari No 33 Ruteng, Telp. 0385-21157

Ruteng, 08 Februari 2022

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Manggarai


Drs. Lambertus Sahe
Pembina Utama Muda
NIP. 196212311992031210